



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 127/PP.01.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

b. bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Tahun 2020 Serentak akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020;

c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya

Pencegahan Penyebaran Covid-19;

5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.OO.OO/3/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Hal Antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor : 451/PP.01.2-Kpt/3324/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor : 60/PP.01.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 451/ PP.01.2-Kpt/3324/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 ;

KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

KEDUA : Tahapan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

1. Masa kerja PPS : 23 Maret 2020 s.d 23 November 2020;

2. Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);

3. Verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, yang terdiri dari :

a. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS: 26 Maret 2020 s.d. 2 April 2020;

b. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS : 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020;

c. Rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan : 16 April 2020 s.d. 22 April 2020;

d. Rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten/kota:23 April 2020 s.d. 24 April 2020;

e. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten/ Kota: 29 April 2020 s.d. 1 Mei 2020;

f. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan: 29 April 2020 s.d. 2 Mei 2020;

g. Verifikasi...

- g. Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan: 1 Mei 2020 s.d. 9 Mei 2020;
 - h. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS: 13 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020
 - i. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan: 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020;
 - j. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan: 22 Mei 2020 s.d. 24 Mei 2020;
 - k. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota: 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020;
4. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, sesuai tahapan adalah tanggal 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;
 5. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari:
 - a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Kendal dan penyampaian kepada PPS, sesuai tahapan adalah tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020;
 - b. Pencocokan dan penelitian, sesuai tahapan adalah tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.

KETIGA : Penundaan sebagaimana diktum KEDUA dilaksanakan sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 23 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

